



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. N a m a : DRA. RINA KARLINA PRASETYO atau Ny. RR. RINA KARLINA;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jln. Suryomentaraman Wetan Nomor 2 RT.053 RW.014 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;

selaku Pemohon I;

2. N a m a : RR. ANDARUWATI atau Ny. ANDARUWATI;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jln. Suryomentaraman Wetan Nomor 2 RT.053 RW.014 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;

selaku Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. PURWONO, S.H.
2. KENDHIT SEBAIN A. F, S.H.
3. AIDIL AZHAR, S.H.
4. ALBERTUS PUGUH A, S.H.

semuanya Advokat pada Kantor Advokat "PURWONO, SH & Rekan", beralamat di Perum Puri Aga Nomor 13 Kregan, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman=Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp. 0812270087. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 14 Januari 2025 No. 39/Pdt.P/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pata Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2025 dibawa Register No 37/Pdt.P/2025/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan orang hilang, atas hilangnya seorang laki-laki dengan identitas : Nama TIKAN PRAHASTO, Jenis kelamin Laki-laki. Alamat dahulu beralamat di Jln. Suryomentaraman Wetan No. 2 RT.53 / RW.14 Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya. Adapun alasan diajukan Permohonan ini sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Ny. Sri Kadarini Pratjojo dan Bapak Pratjojo Tirtodilpgo, S.H. yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1980, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. Dra. Rina Karlina Prasetyo (Pemohon I), 2. Rr Andaruwati (Pemohon II), 3. Rr Sari Astri, 4. Prasatyo, 5. Tikan Prahasto.
2. Bahwa sepeninggal alm. Bapak Pratjojo Tirtodilpgo, S.H., saudara kandung laki-laki dari Para Pemohon yang bernama Tikan Prahasto, yang saat itu berumur 12 tahun dan masih bersekolah telah pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai dengan saat permohonan ini diajukan belum juga kembali.
3. Bahwa dengan menghilangnya saudara kandung Para Pemohon karena meninggalkan rumah kediaman dimaksud, Para Pemohon selaku saudara kandung telah berupaya melakukan pencarian terhadap saudara kandungnya dengan dibantu oleh beberapa tetangga dan warga masyarakat setempat, serta ditanyakan diberbagai pihak, saudara dan handai taulan.
4. Bahwa sebagai upaya pencarian telah dilakukan oleh Para Pemohon dan keluarga untuk kembali menemukan saudara kandung tercintanya dimaksud, dengan cara menyusuri di jalan-jalan, ke tempat yang biasa dikunjungi oleh saudara kandung tersebut. Namun seluruh upaya yang dilakukan oleh Para Pemohon dan keluarga dimaksud belum membuahkan hasil.
5. Bahwa Tikan Prahasto adalah salah satu ahli waris dari Bapak Pratjojo Tirtodilpgo, S.H., sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.422/Panembahan atas, Gambar Situasi Nomor 2322 tanggal 25 – 6 – 1987 seluas 108 m² yang terletak di Jalan Suryomentaraman Wetan 2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta (harta waris).
6. Bahwa oleh karena Tikan Prahasto telah menghilang dan tidak ditemukan maka untuk kepastian hukum keperdataan, kepastian hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan, serta untuk kepentingan peralihan hak atas harta warisan tersebut diatas, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang orang hilang.

7. Bahwa dengan belum ditemukannya saudara kandung sejak meninggalkan rumah sampai dengan saat ini yang sudah memakan waktu 40 (empat puluh) tahun, maka diperlukan kepastian hukum mengenai hak-hak hukum dan kependudukan yang bersangkutan. Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 463 KUH Perdata dan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan Penetapan Pengadilan guna kepastian hak-hak hukum baik keperdataan maupun kependudukan terhadap hilangnya seseorang.
8. Bahwa atas dasar alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon dengan persetujuan saudara kandung lainnya mengajukan permohonan Penetapan Orang Hilang kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan memeriksa menerima ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki bernama TIKAN PRAHASTO telah menghilang sejak di bulan Juli 1985 dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara.
 3. Menetapkan bahwa TIKAN PRAHASTO telah hilang.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tersebut datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tempat Tinggal Pemohon I Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tempat Tinggal Pemohon II, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Pernyataan Persetujuan mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang terhadap TIKAN PRAHASTO yang dibuat Ny. Sri Kadarini Pratjojo, Ny. Magdalena, dan Rr. Sari Astri Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor M.422/Pbh Gambar Situasi Nomor 2322 tanggal 25 – 6 – 1987 seluas 108 m². Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Waris dari Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Akta Nomor 32 tanggal 23 Agustus 2025 tentang perjanjian pengesahan /pemindahan penyerahan hak. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan II, Ny. SRI KADARINI PRATJOJO, Rr. SARI ASTRI Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Akta No. 25 tanggal 23 November 2023 tentang Perjanjian Penghibahan / Pemindahan dan Penyerahan Hak dan Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Akta Kematian Nomor 3174-KM-15112022-0066, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 November 2024 Nomor 1078/Pdt.P/2023/PN JktSel., Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Magdalena, Jenita Arini, Michael Anggito Baskoro.. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Magdalena.. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12;
13. Fotokopi dari asli Akta Perkawinan Nomor 188/JS/1996., Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
14. Fotokopi dari asli Akta Perkawinan Nomor 188/JS/1996. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 15;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan untuk bukti-bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, selanjutnya fotokopi surat-surat bukti dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rohdiatmoko, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jakarta namun para Pemohon memilih domisili di Jalan Suryomentaraman Wetan No.2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa salah satu saudara kandung dari para Pemohon ada yang telah meninggal dunia bernama Prasatyo;
- Bahwa Alm Prasatyo menikah dengan Magdalena dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk minta penetapan orang hilang salah satu adik para Pemohon bernama Tikan Prahasto yang sudah lama meninggalkan rumah dan tidak diketahui kabarnya hingga saat sekarang ini;
- Bahwa Tikan Prahasto meninggalkan rumah sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa orang tua para Pemohon meninggalkan warisan rumah yang sekarang saksi tempati dan sudah dihibahkan kepada saksi;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon yang lain tidak ada keberatan tentang hibah rumah tersebut kepada saksi;
- Bahwa Tikan Prahasto dahulu bertempat tinggal di jalan Suryomentaraman Wetan No.2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta dan telah meninggalkan rumah sejak tahun 1985;
- Bahwa rumah milik orang tua para Pemohon tersebut sekarang telah ditempati oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi R. Aris Suryanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jakarta namun para Pemohon memilih domisili di Jalan Suryomentaraman Wetan No.2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersaudara kandung;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung para Pemohon seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa salah satu saudara kandung dari para Pemohon ada yang telah meninggal dunia yaitu Prasatyo;
- Bahwa Prasatyo sudah menikah dengan Magdalena dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk meminta penetapan orang hilang yaitu salah satu adiknya yang sudah lama meninggalkan rumah dan tidak diketahui kabarnya hingga saat sekarang ini, yang bernama Tikan Prahasto;
- Bahwa Tikan Prahasto meninggalkan rumah sejak tahun 1985;
- Bahwa Tikan Prahasto dahulu bertempat tinggal di jalan Suryomentaraman Wetan No.2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh saksi Rohdiatmoko;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Murihana, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jakarta namun para Pemohon memilih domisili di Jalan Suryomentaraman Wetan No.2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersaudara kandung;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa salah satu saudara kandung dari para Pemohon ada yang telah meninggal dunia yaitu Prasatyo;
- Bahwa Prasatyo sudah menikah dengan Magdalena dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk meminta penetapan orang hilang yaitu salah satu adiknya yang sudah lama meninggalkan rumah dan tidak diketahui kabarnya hingga saat sekarang ini, yang bernama Tikan Prahasto;
- Bahwa Tikan Prahasto meninggalkan rumah sejak tahun 1985;
- Bahwa Tikan Prahasto dahulu bertempat tinggal di jalan Suryomentaraman Wetan No.2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh saksi Rohdiatmoko;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencatatan orang hilang dari saudara kandung Para Pemohon yang bernama Tikan Prahasto yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pulang kerumah sejak bulan Juli tahun 1985 hingga sekarang ini, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi/kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 468 KUH Perdata menegaskan jika telah dilakukan panggilan yang ketiga kalinya orang yang mungkin dinyatakan hilang atau kuasanya tidak datang menghadap, meskipun sudah diiklankan di surat kabar, maka atas tuntutan kejaksaan, pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan sidang tanggal 5 Februari 2025, Relas Panggilan sidang tanggal 3 Maret 2025, Relas panggilan sidang tanggal 8 April 2025 serta pengumuman melalui surat kabar Koran Merapi tanggal 3 Februari 2025, tanggal 6 Maret 2025, tanggal 9 April 2025, maka terhadap saudara kandung Para Pemohon bernama Tikan Prahasto yang dinyatakan hilang telah dilakukan pemanggilan umum dan melalui surat kabar sebanyak 3 (tiga) kali di tempat terakhir bertempat tinggal di jalan Suryomentaraman Wetan No.2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan maupun pemberitahuan melalui surat kabar tersebut diatas telah sah dan patut dilakukan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih dengan 3 (tiga) kali panggilan sesuai Pasal 467 KUH Perdata, sehingga pengadilan berpendapat dan dianggap cukup adanya dugaan hukum bahwa saudara kandung Para Pemohon bernama Tikan Prahasto telah meninggal dunia

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya;

Menimbang, bahwa permohonan aquo ini diajukan oleh Para Pemohon terhadap saudara kandung dari Tikan Prahasto yang dinyatakan hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Surat pernyataan tempat tinggal Para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Suryomentaraman Wetan No 2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bahwa di dalam Pasal 467 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh hakim;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Rohdiatmoko, saksi R. Aris Suryanto dan saksi Murihana;

Menimbang bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 Pernyataan Persetujuan mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang terhadap TIKAN PRAHASTO yang dibuat Ny. Sri Kadarini Pratjojo, Ny. Magdalena, dan Rr. Sari Astri. Bukti P-4 Sertifikat Hak Milik Nomor M.422/Pbh Gambar Situasi Nomor 2322 tanggal 25 – 6 – 1987 seluas 108 m2, dan Bukti P-5 Surat Pernyataan Waris dan Kuasa, diperoleh fakta hukum bahwa Tikan Prahasto adalah salah satu ahli waris dari Alm Pratjojo Tirtodilogo, S.H., yang mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan rumah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.422/Pbh Gambar Situasi Nomor 2322 tanggal 25 – 6 – 1987 seluas 108 m2 yang terletak di Jalan Suryomentaraman Wetan 2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta. Dan terhadap permohonan penetapan orang hilang dalam perkara ini, dimana para ahli waris dari Alm Pratjojo Tirtodilogo, S.H. menyetujui dan tidak keberatan diajukan permohonan aquo oleh Para Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Bukti P-6 Akta Nomor 32 tanggal 23 Agustus 2025 tentang perjanjian pengesahan /pemindahan penyerahan hak. Bukti P-7 KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan II, Ny. SRI KADARINI PRATJOJO, Rr. SARI ASTRI. Bukti P-8 Akta No. 25 tanggal 23 November 2023 tentang Perjanjian Penghibahan / Pemindahan dan Penyerahan Hak dan Kuasa, diperoleh fakta bahwa terhadap tanah dan rumah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.422/Pbh Gambar Situasi Nomor 2322 tanggal 25 – 6 –

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 seluas 108 m2 yang terletak di Jalan Suryomentaraman Wetan 2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta, yang berasal dari waris Alm Pratjojo Tirtodilogo,S.H, telah dilakukan hibah/pemindahan dan penyerahan hak atas tanah dan rumah tersebut dari para ahli waris Alm Pratjojo Tirtodilogo kepada Tuan Rohdiatmoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terhadap pengajuan permohonan aquo terhadap saudara kandung Para Pemohon yang bernama Tikan Prahasto guna mengurus peralihan hak atas tanah dan rumah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.422/Pbh Gambar Situasi Nomor 2322 tanggal 25 – 6 – 1987 seluas 108 m2 yang terletak di Jalan Suryomentaraman Wetan 2 RT,053 RW.014 Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta, yang berasal dari waris Alm Pratjojo Tirtodilogo, S.H., sehingga penetapan pengadilan diperlukan karena salah satu ahli waris dari Alm Pratjojo Tirtodilogo, S.H., yaitu Tikan Prahasto tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Juli tahun 1985 atau sejak pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan dalam petitum Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 467, 468 KUH Perdata, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa saudara kandung Para Pemohon bernama TIKAN PRAHASTO telah menghilang sejak di bulan Juli 1985 dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Indonesia;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa TIKAN PRAHASTO dinyatakan hilang;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 2.346.500,00 (Dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, oleh kami Reza Tyrama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nuri Mahar Kestri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Nuri Mahar Kestri, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 2.161.500,00 |
| 4. PNPB Pemanggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Juru Sumpah | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00

			+
Jumlah		: Rp	2.346.500,00

(Dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah)